

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era saat ini Lembaga Pemerintahan yang kita ketahui sudah banyak yang menganggap sebagai lembaga politik dibanding lembaga ekonomi. Jadi sebagai lembaga politik, bisa dikatakan terdapat suatu kegiatan manusia yang berkenaan dengan pengambilan dan pelaksanaan keputusan yang pada umumnya disamakan dengan penggunaan pengaruh, perjuangan kekuasaan, dan persaingan antara individual untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Seperti bentuk-bentuk kelembagaan lainnya, lembaga pemerintahan ini juga memiliki berbagai aspek sebagai lembaga ekonomi.

Salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Hal ini menduduki posisi sentral dalam upaya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah seperti pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah yang didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran (Mardiasmo, 1999:11) Pemerintah telah mengatur pengelolaan keuangan daerah dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dalam implementasi Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah harus mempersiapkan diri untuk melakukan

pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan.

Lembaga pemerintahan memiliki prinsip yang berbeda dengan perusahaan, karena lembaga pemerintahan merupakan organisasi yang berdiri tanpa memiliki tujuan untuk mencari laba, maka lembaga pemerintahan haruslah mampu untuk meningkatkan mutu pengawasannya, dan memiliki informasi keuangan yang *valid* untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan-keputusan ekonominya, sehingga akuntansi yang digunakan adalah akuntansi pemerintahan. Sedangkan organisasi perusahaan itu sendiri lebih fokus kepada tujuan utamanya berorientasi pada laba, atau bisa dikatakan sebagai organisasi komersial, karena akuntansi yang digunakan merupakan akuntansi komersial.

Dalam sistem pemerintah bisa dibilang semakin meningkat pesat pada era saat ini, tidak terkecuali transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggung jawaban sendiri menggunakan sistem akuntansi, hal ini dapat diatur oleh pemerintah pusat yang bersifat mengikat bagi seluruh pemerintah daerah baik dalam bentuk Undang-Undang atau peraturan pemerintah. Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah dengan cara penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan dapat di andalkan (*reliable*) serta disusun untuk mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah diterima secara umum.

Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 21 tahun 2011

tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Adapun cakupan pengelolaan keuangan daerah terbagi dalam 5 (lima) kelompok, yaitu: penyusunan rancangan APBD, dokumen pelaksanaan APBD, pelaksanaan penatusahaan penerimaan dan pengeluaran, akuntansi keuangan daerah, dan pelaporan pelaksanaan APBD.

Berdasarkan pokok permasalahan diatas yang telah dijelaskan, maka judul yang akan diangkat sebagai laporan Tugas Akhir (TA) ini yaitu **“EVALUASI SISTEM DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN PENGELUARAN BUD PADA BPPKAD SUMENEP”**. Dengan kajian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana penerapan sistem dan prosedur penatausahaan/ tatakelola perbendaharaan yang terdapat di Kantor Dinas BPPKAD Sumenep, serta dapat memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi oleh BPPKAD Sumenep dalam melaksanakan penatausahaan Bendahara Umum Daerah.

1.2 Topik yang Dilaporkan pada Praktik Kerja Lapangan

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka terdapat identifikasi masalah supaya pembahasan masalah tidak mengambang dan keluar dari pokok pembahasan. Adapun topik yang diangkat dalam penulisan Tugas Akhir ini yaitu Bagaimana Evaluasi Sistem dan Prosedur Penatausahaan BUD Pengeluaran pada BPPKAD Sumenep.

1.3 Tujuan Pelaporan Praktik Kerja Lapangan

Berdasarkan pelaporan hasil PKL yang telah diuraikan sebelumnya, adapun tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Sistem dan Prosedur Penatausahaan BUD pada bendahara pengeluaran di Kantor BPPKAD Kabupaten Sumenep. Serta untuk memenuhi salah satu syarat

kelulusan program studi Diploma 3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura.

1.4 Landasan Teori

1.4.1 Pengertian Keuangan Daerah

Menurut Mamesah dan Halim (2007), keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang sebelum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut halim (2004), ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Keuangan daerah haruslah diolah dengan baik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah serta kesejahteraan terhadap masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 secara khusus menetapkan landasan yang jelas dalam penataan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, diantaranya memberikan keleluasaan dalam menetapkan produk pengaturan yaitu sebagai berikut :

1. Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah.
2. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Surat Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut.
3. Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD mengenai pengelolaan keuangan daerah dan kinerja keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektifitas keuangan.
4. Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut merupakan dokumen daerah sehingga dapat diketahui oleh masyarakat.

Pengaturan tentang pengelolaan keuangan daerah yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 merupakan aturan yang bersifat umum dan lebih menekankan kepada hal yang bersifat prinsip, norma, asas dan landasan umum dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu semua sistem dan prosedur yang digunakan pengelolaan keuangan daerah secara rinci ditetapkan oleh masing-masing daerah. Dari uraian diatas terdapat beberapa peraturan pemerintah ini sebagai berikut :

1. Perencanaan dan Penganggaran

Pengaturan aspek perencanaan lebih diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD dapat maksimal sehingga dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses dan mekanisme penyusunan APBD

yang diatur dalam peraturan pemerintah ini akan memperjelas siapa bertanggung jawab kepada siapa.

APBD sendiri merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah (Ahmad Yani, 2002:350). Untuk menjamin APBD disusun secara baik dan benar, maka perlu diatur landasan administratif dalam mengelola anggaran daerah yang mengatur antara prosedur dan teknis penganggaran yang harus diikuti secara tertib dan taat asas. Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran daerah antara lain sebagai berikut:

- a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
- b. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD atau Perubahan APBD.
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah..

2. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa:

(1) laporan realisasi; (2) neraca; (3) laporan arus kas; (4) catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan disusun sesuai dengan standar

akuntansi pemerintahan. Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD, laporan keuangan terlebih dahulu harus diperiksa oleh BPK (Ahmad Yani, 2002: 356).

Fungsi pemeriksaan merupakan salah satu fungsi manajemen sehingga tidak dapat dipisahkan dari manajemen keuangan daerah. Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sejalan dengan amandemen IV UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945, pemeriksaan atas laporan keuangan dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan keuangan ini, BPK sebagai auditor yang independen akan melaksanakan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku dan akan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan.

1.4.2 Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (PP 58/2005, pasal 1). Mamesah (1995:16) berpendapat keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasi oleh Negara atau Daerah yang lebih tinggi, serta pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Darise (2008:18) menjelaskan bahwa kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah kepada: Sekretaris Daerah, selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, Kepala Satuan Kerja

Pengelola Keuangan Daerah selaku PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) dan kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran/barang daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Sedangkan BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas Bendahara Umum Daerah.

1.4.3 Tugas dan Kewenangan BUD (PPKD)

PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah PPKD sendiri mempunyai tugas yaitu :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah
- b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD
- c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah
- d. Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah
- e. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dan
- f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.

Sebagai pengelola APBD, PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan SKPKD untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD
- b. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD
- c. Melaksanakan pemungutan pajak daerah
- d. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan
- e. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
- f. Menyajikan informasi keuangan daerah
- g. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

APBD selaku pengelola PPKD bertugas untuk menyapaikan informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah kepada pemerintah yakni menteri keuangan, menteri dalam negeri atau menteri teknis terkait kebutuhan. Dan terkait penyedia informasi dilakukan secara berkala melalui dokumen tertulis maupun media lainnya. PPKD bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD), menurut PP nomor 58 Tahun 2005 dalam kapasitasnya sebagai BUD, PPKD mempunyai kewenangan :

- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD
- b. Mengesahkan DPA-SKPD
- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD
- d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah
- e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah
- f. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank atau lembaga keuangan lainnya yang telah di tentukan
- g. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD

- h. Menyimpan uang daerah
- i. Menetapkan Surat Penyedia Dana (SPD)
- j. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola menatausahakan investasi
- k. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah
- l. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah
- m. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah
- n. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah
- o. Melakukan penagihan piutang daerah
- p. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
- q. Menyajikan informasi keuangan daerah
- r. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan SKPKD selaku kuasa BUD, yang melaksanakan sebagian tugas BUD. Penunjukan kuasa BUD tersebut ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD. Kuasa BUD mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugasnya kepada PPKD. Kuasa BUD mempunyai tugas:

- a. menyiapkan anggaran kas
- b. menyiapkan SPD
- c. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan
- d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah.

Selain melaksanakan hal yang sudah menjadi tugasnya, Kuasa BUD juga melaksanakan kewenangan berikut ini:

- a. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk
- b. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD
- c. Menyimpan uang daerah
- d. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi
- e. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah
- f. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.
- g. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah
- h. Melakukan penagihan piutang daerah.

1.4.4 Penatausahaan Keuangan Daerah

Penatausahaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari proses Pengelolaan Keuangan Daerah, baik itu menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 maupun berdasarkan Permendagri No. 21 Tahun 2011 yang berisi tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Penjelasan diatas mengenai Penatusahaan Keuangan Daerah yang meliputi berbagai hal sebagai berikut :

Asas umum penatausahaan keuangan daerah, Pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah, Penatausahaan penerimaan dan Penatausahaan pengeluaran.

Menurut Mamesah (1995), Tata usaha keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu tata usaha umum dan tata usaha keuangan. Tata usaha umum menyangkut kegiatan surat-menyurat, mengagenda, mengekspedisi, menyimpan surat-surat penting atau mengarsipkan, dan kegiatan dokumentasi lainnya. Dilain pihak, tata usaha keuangan pada intinya adalah “ tata buku yang merupakan rangkain kegiatan yang dilakukan secara sistematis dibidang keuangan berdasarkan prinsip, standarisasi, dan prosedur tertentu sehingga dapat memberikan informasi aktual dibidang keuangan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk kepentingan pelaksanaan APBD dan penatusahaan keuangan daerah, kepala daerah perlu menetapkan pejabat fungsional untuk tugas dan kewenangan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Untuk itu bendahara penerimaan wajib melakukan penatausahaan terhadap seluruh kegiatan mulai dari penerimaan dan penyetoran yang sudah menjadi tanggung jawabnya dan harus melaporkan kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran melalui PPKD dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Untuk prinsip kegiatan tata usaha keuangan daerah dapat dibagi menjadi (dua) jenis yaitu sebagai berikut :

- a. Tata Usaha Umum yaitu berhubungan dengan melaksanakan administrasi, surat menyurat/ tulis menulis, mengagenda, melaksanakan ekspedisi, penyiapan rapat-rapat, menyimpan surat-surat penting dan/atau mengarsipkan kegiatan dokumentasi lainnya.
- b. Tata Usaha Keuangan adalah tata buku yang merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis di bidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip dan standar-standar tertentu serta prosedur

tertentu, sehingga bisa memberikan sebuah informasi aktual di bidang keuangan.

1.4.5 Struktur Belanja Daerah

Struktur belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja daerah digunakan untuk mendanai semua pelaksanaan terkait urusan di pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah sendiri dan juga dalam menjalankan tugas organisasi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai semua urusan pemerintahan termasuk SPM, yang sudah diatur dalam PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal tetapi tetap dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkenaan dengan penjelasan tersebut belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2020 sesuai dengan kewenangan pemerintah masing-masing. Dengan adanya hal tersebut tentunya APBD harus lebih fokus lagi terhadap kegiatan yang bernilai produktif tentunya banyak memiliki manfaat untuk peningkatan sumber daya manusia, pelayanan kepada masyarakat, mendukung semua kegiatan yang bersifat positif dan bermanfaat, memperluas lapangan pekerjaan dan tentunya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya. Belanja yang terdapat di BPPKAD Sumenep bagian bendahara pengeluaran PPKD yaitu :

a. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban serta pelaporan monitoring dan

evaluasi keduanya. Sudah tercantum dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

1) Belanja Hibah

Merupakan belanja pemberian uang/barang dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, BUMN/BUMD serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan lainnya, dimana hal tersebut sifatnya tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak dilakukan secara terus menerus. Belanja tersebut untuk menunjang kepentingan pencapaian program pemerintah daerah, belanja ini dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerahnya.

Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan kepada partai politik yang menjabat DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Belanja Bantuan Sosial

Digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang/ barang kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang bersifat tidak dilakukan secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi agar tidak terjadi resiko sosial. Belanja bantuan sosial ini dapat bersifat berkelanjutan dalam keadaan tertentu.

1.4.6 Ruang Lingkup Keuangan Daerah

1. Ruang Lingkup keuangan daerah meliputi :

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.
- b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dan membayar tagihan pihak ketiga.

- c. Penerimaan daerah
- d. Pengeluaran daerah
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan atau kepentingan umum.

1.4.7 Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah

Didalam melakukan pengelolaan keuangan daerah akan terdapat beberapa asas umum yang menjadi norma dan prinsip yang tentunya akan selalu dijadikan acuan agar mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Menurut Ahmad Yani (2002:359) asas pengelolaan keuangan daerah meliputi keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memerhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Mengenai asas-asas umum Penatausahaan Keuangan Daerah peraturan perundang-undangan bahwa :

- a. Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- b. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi bukti dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut.

1.5 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Tujuan melakukan Praktik Kerja Lapangan ini sangat diharapkan agar dapat mencapai beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan pada program studi Diploma III Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura.
2. Menganalisis permasalahan yang terjadi didalam perusahaan dan berupaya penuh untuk memberikan saran ataupun solusi perbaikan.
3. Dapat mengetahui bagaimana kegiatan secara langsung di lapangan atas suatu masalah yang sudah sesuai topik.
4. Mempraktekan kemampuan yang sudah didapat dalam masa perkuliahan.
5. Memberikan usulan perbaikan terhadap evaluasi system dan prosedur di penatausahaan bendahara pengeluaran
6. Ingin membandingkan teori dan praktek yang sudah didapat pada masa perkuliahan dengan kejadian langsung di lapangan.

1.6 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Hasil dari penelitian Praktik Kerja Lapangan ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak berikut :

1. Bagi Mahasiswa

- a) Terutama untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktik Kerja Lapangan dan juga sebagai salah satu syarat wajib kelulusan Mahasiswa Diploma III Universitas Trunojoyo Madura.
 - b) Mampu membandingkan antara ilmu yang telah diperoleh di perkuliahan secara teori dengan terjun langsung di dunia kerja
 - c) Dapat mengetahui secara langsung permasalahan dan kendala apa saja yang sering terjadi, dan mencari solusi atas permasalahan yang terjadi.
 - d) Dapat memberikan gambaran mengenai penatausahaan BUD pengeluaran di Dinas BPPKAD sumenep.
 - e) Dapat menambah wawasan Mahasiswa tentang dunia kerja
2. Bagi Jurusan D-III Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura
- a) Sebagai sarana mengenalkan kualitas Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura ketika Kerja di Lapangan
 - b) Meningkatkan hubungan kerja sama yang baik dan harmonis antara Universitas Trunojoyo Madura dengan perusahaan
 - c) Dapat mengetahui kebutuhan tenaga kerja di perusahaan tersebut.
3. Bagi pembaca
- a) Hasil dari Praktik Kerja Lapangan ini diharap menjadi referensi yang berguna bagi pembaca yang juga ingin melaksanakan PKL atau membuat laporan PKL
 - b) Penulisan ini juga dapat menambah pengetahuan bagi pembaca
 - c) Sebagai acuan pertimbangan dan masukan dalam pelaksanaan kegiatan PKL

1.8 Metode Penulisan

1.8.1 Sumber dan Jenis Data yang Diperoleh

Dalam penyusunan tugas akhir penulis menggunakan metode analisis data kualitatif dengan dua jenis data yaitu primer dan sekunder, sumber data merupakan suatu subjek dari data yang diperoleh. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah, Lexy J Meleong (2013).

Sumber data ini menjadi salah satu pertimbangan dalam pemilihan penulisan tugas akhir oleh penulis, karena dengan adanya sumber data yang di dapat menjadi sumber informasi utama yang dijelaskan secara rinci dalam penulisan tugas akhir ini. Untuk mendapat data-data yang dibutuhkan, diperlukan tahapan-tahapan dan ide dari penulis sehingga data yang dibutuhkan dalam penulisan tugas akhir ini bisa didapat.

1.8.2 Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Menurut Sutopo (2006:56-57), sumber data adalah tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, artefak, ataupun dokumen-dokumen. Menurut Sugiyono (2009:225) bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung

memberikan data kepada pengumpulan data. Sehingga penulis dalam penyusunan tugas akhir ini menggunakan dua sumber data, yakni data primer dan sekunder.

1.8.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli. Dan juga teknik yang digunakan untuk memperoleh data tersebut ini yaitu teknik wawancara serta dokumentasi, dengan cara meneliti dan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait perihal penatausahaan bendahara pengeluaran di bidang perbendaharaan BPPKAD Sumenep.

1.8.2.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Seperti peraturan undang-undang dan literature ilmiah lainnya.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara strategis yang diperoleh dilakukan guna untuk mengungkap informasi serta fenomena yang sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Maka teknik pengumpulan data dilakukan sesuai dengan cakupan secara kualitatif yakni melakukan beberapa teknik seperti wawancara, observasi, serta dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi lisan yang dilakukan secara langsung terstruktur oleh dua orang atau lebih, baik itu secara langsung maupun jarak jauh, untuk membahas dan menggali informasi secara langsung mengenai tujuan tertentu. Wawancara (*interview*) memiliki tujuan yang jelas dan memiliki makna yang melebihi maksud dari percakapan biasa. Proses wawancara

ini biasanya terjadi dengan adanya komunikasi bolak-balik antara pewawancara dengan orang yang di wawancarai, untuk menggali topik tertentu yang akan dibahas, jenis yang penulis lakukan yaitu wawancara informal.

Menurut Sugiyono wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan bisa dilakukan dengan cara tatap muka atau secara langsung maupun dengan menggunakan jaringan telepon.

Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara secara detail tentang penatausahaan bendahara pengeluaran kepada beberapa pihak informan di BPPKAD Sumenep, berikut informan yang di wawancarai, yaitu :

1. Bapak wahyu Nugroho, ST selaku Kasubbid pengelola kas daerah
2. Bapak tamsil selaku staff Kasubbid pengelolaan
3. Bapak Mistari selaku bendahara pengeluaran

b. Observasi

Observasi dilakukan oleh penulis dengan melakukan survei secara langsung terhadap realisasi penatausahaan belanja dengan pihak-pihak terkait di kantor BPPKAD Kabupaten Sumenep, serta menganalisis kepatuhan dan kepatutan yang berlaku. Observasi berisi pencatatan lapangan yakni tentang hal-hal yang diamati yang dianggap penting oleh *observer* dan laporan hasil observasi bersifat deskriptif. Meleong (2013:209) menyebutkan “....dalam penelitian kualitatif “jantungnya” adalah catatan lapangan”.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan

harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Metode dokumentasi ini dikatakan sebagai pelengkap sekaligus untuk mengetahui bagaimana penatausahaan di bagian bendahara pengeluaran pada BPPKAD Kabupaten Sumenep. Adapun data yang di peroleh penulis di metode dokumentasi yakni :

- a. Profil atau sejarah singkat seputar BPPKAD Kabupaten Sumenep
- b. Struktur organisasi BPPKAD Kabupaten Sumenep
- c. Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019
- d. Permendagri No.33 Tahun 2019
- e. Perbub No.36 Tahun 2017

1.8.4 Metode Analisis Data

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis menggunakan metode analisis data kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2005). Perbedaannya dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelasan dan berakhir dengan sebuah teori.

Hingga dalam metode penelitian ini penulis melakukan sebuah observasi terhadap realita di lapangan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan cara antara teori dengan peraturan-peraturan yang berlaku dengan data-data yang didapat, penulis memulai dari memahami kondisi instansi, lalu melakukan analisis perbandingan yang sedang terjadi, kemudian menentukan perbedaan yang berkaikan dengan hal paling mendasar dan sehingga dari analisis

tersebut penulis dapat menyimpulkan bagaimana sistem dan prosedur terhadap bendahara pengeluaran di BPPKAD Sumenep, sehingga dapat memberikan saran sebagai evaluasi yang tepat untuk diterapkan di masa yang akan mendatang.